

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")

- A.** Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building, Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya 60226, pada pukul 13.45 – 14.10 WIB
- B.** Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019.
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
 3. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2020
 5. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
 6. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2019.
 7. Hal - hal lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut diatas (jika ada)
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
- Bp. Maniwanen : Komisaris Utama (melalui media video konferensi)
 - Bp. Sasivanen : Komisaris (melalui media video konferensi)
 - Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen

 - Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Direktur Utama (melalui media video konferensi)
 - Bp. Chittaranjan Gokal : Direktur (melalui media video konferensi)
 - Bp. Sanjay Kumar Goyal : Direktur (melalui media video konferensi)
 - Bp. Mandeep Singh : Direktur Independen
- D.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.229.841.092 saham atau 95,59% dari dari total 1.286.539.792 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- E.** Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.
- F.** Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara

Keputusan Rapat

Mata Acara 1 : Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0
Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2019.			
Mata Acara 2 : Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.			
Mata Acara 3 : Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2019			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0
Keputusan : Menyetujui Laporan Tahunan PT Eratex Djaja Tbk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2019.			
Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Tahun 2020			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0
Keputusan : <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Bapak Ady Putera Setyo Pribadi, M.Ak, CA, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2020; Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan dengan penunjukan tersebut 			
Mata Acara 5 : Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0

<p>Keputusan : Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.</p>			
<p>Mata Acara 6 : Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih 2019</p>			
Jumlah yang bertanya	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Tidak ada	1.229.841.092 (95,59%)	0	0
<p>Keputusan : Menyetujui dan menetapkan penggunaan 10% dari laba bersih yang dibukukan Perseroan tahun 2019 tersebut sebagai dana cadangan, sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.</p>			
<p>Mata Acara 7 : Hal-Hal Lain yang berkaitan dengan agenda Rapat tersebut diatas (jika ada)</p>			
<p>Tidak ada hal lain yang dibicarakan</p>			
<p>Keputusan Penutup</p> <p>Pemegang Saham selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Mata Acara Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p>			

Jakarta, 24 Agustus 2020
Direksi Perseroan